



P E N E T A P A N
Nomor 527/PDT.P/2019/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

HARIATI Perempuan, Umur 24 tahun, Tempat tanggal lahir AIK MUAN 18 Februari 1995 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Prismaye Lingkungan Getap Timur RT.002 / Rw. 141 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram selanjutnya di sebut sebagai ; ----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2019 dalam Register Nomor 527/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri haji hariadi dan Hajjah Hariani yang telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan akte kelahiran No. 5203-LT-19032013-0221 yang akte tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 19 Maret 2013
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dengan identitas bernama : HARIATI, Perempuan lahir di AIK MUAN pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan hajja Hariani
3. Bahwa setelah Pemohon membaca Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan yaitu penulisan Tempat lahir tertulis Lahir di Aik Muan seharusnya tertulis dan terbaca Hariati perempuan lahir di Sukadana pada 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan hajjah hariani dan atas kesalahan tersebut Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaikinya tetapi keinginan Pemohon untuk memperbaikinya tidak dapat dikabulkan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 527/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-19032013-0321 tanggal 19 Maret 2013 milik Pemohon dari yang semula tertulis lahir di Aik Muan pada tanggal 18 Februari 1995 dirubah/diganti menjadi Lahir di Sukadana pada tanggal 18 Februari 1995 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi : Hariati Perempuan lahir di Sukadana pada tanggal 18 Februari 1995 anak ke satu dari Pasangan suami Istri haji Hariadi dan Hajja hariani
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun pengurangan dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariati : NIK : 5203035802950003, lahir di Aik Muan, tanggal 18 - 02 - 1995, yang beralamat di Jalan Prismaye Lingkungan Getap Timur Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 850 0365941 atas nama Hariati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5271032212170015 tanggal 03 Oktober 2018 atas nama Mahsar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah dari Universitas Mayjen Sungkono atas nama Hariati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 527/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : Risna Adi

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dari haji hariadi dan Hajjah Hariani;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena di Akte Kelahiran pemohon ada perbedaan tempat kelahiran dengan di Ijazah;
- Bahwa pemohon dengan memperbaiki Akte Kelahirannya sebagai syarat untuk mengikut Calon Pegawai Negeri Sipil ;

2. Saksi : Mutawali

- Bahwa pemohon adalah pasangah suami istri dari haji hariadi dan Hajjah Hariani;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena di Akte Kelahiran pemohon ada perbedaan tempat kelahiran dengan di Ijazah;
- Bahwa pemohon dengan memperbaiki Akte Kelahirannya sebagai syarat untuk mengikut Calon Pegawai Negeri Sipil ;

membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan Pemohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah / mengganti Akte kelahiran Pemohon dari Hariati, Perempuan lahir di **Aik Muan** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani dan Pemohon menginginkan tertulis dengan nama Hariati, Perempuan lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani; .

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-3 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Prismaye Lingkungan Getap Timur Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 527/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menerangkan bahwa di Akte Kelahiran Pemohon tertanda P-2 telah terjadi kesalahan, sedangkan di Ijazah tertulis nama pemohon Hariati, Perempuan lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 anak ke satu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani, yang kesemuanya terjadi kesalahan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Risna Adi dan Mutawali menerangkan dipersidangan menyatakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena di Ijazah maupun di Akte Kelahiran pemohon ada kesalahan, dan pemohon menginginkan sesuai dengan di Ijazah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa di Akte Kelahiran seperti P-2 adalah atas nama Hariati, Perempuan lahir di **Aik Muan** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani dan Pemohon menginginkan tertulis dengan nama Hariati, Perempuan lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani ;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan adanya kesesuaian di Akte Kelahiran Pemohon dengan di Ijazah yang sebelumnya Hariati , Perempuan lahir di **Aik Muan** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani pemohon menginginkan di Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan di Ijazah (bukti P-4) dan ingin memperbaiki Akte Kelahiran pemohon tertulis Hariati , Perempuan lahir di **Aik Muan** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani diganti/dirubah menjadi Hariati, Perempuan lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari Pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui perubahan akte kelahiran pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian “Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun” memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian “Nama, tempat, tanggal dan tahun” mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 oleh karena dalam Akte Kelahiran Pemohon telah tercatat Nama Hariati, Perempuan lahir di **Aik Muan** pada tanggal 18 Februari 1995 anak kesatu dari pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani, maka untuk bisa merubah akte kelahiran pemohon tersebut menjadi nama Hariati, Perempuan lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 anak ke satu dari pasangan suami istri Haji Hariadi dan Hajjah Hariani perlu perubahan terhadap Akte Kelahiran pemohon tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Lombok Barat untuk mengganti Akte Kelahiran Pemohon tersebut lahir di **Aik Muan** pada tanggal 18 Februari 1995 dirubah/diganti menjadi lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995.

Menimbang, bahwa supaya tidak terjadi Kesalahan pada Akte Kelahiran seperti bukti surat tertanda P-2, supaya pemohon untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dirubah pada buku yang ditentukan untuk itu dan diganti menjadi lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan tempat kelahiran pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 5203-LT-19032013-0321 tanggal 19 Maret 2013, yang

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 527/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- semula tertulis lahir di **Aik Muan** pada tanggal 18 Februari 1995
dirubah/diganti menjadi lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan Akte Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Lombok Barat, untuk dibuatkan perbaikan/merubah Akte Kelahiran Nomor 5203-LT-19032013-0321 tanggal 19 Maret 2013, Hariati lahir di **Sukadana** pada tanggal 18 Februari 1995 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami Kurnia Mustikawati, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

AGUS SUSANTIJO

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

Perincian ongkos perkara:

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	150.000,-
4. PNBp panggilan.	Rp.	10.000,-
5. S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.	Rp.	10.000,-
7. Materai.	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)